

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

PUSKESMAS PERAK



S P P

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PUSKESMAS PERAK

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PERAK

JALAN RAYA PERAK 109 KECAMATAN PERAK
Kabupaten Jombang Kode Pos: 61461
Telp.(0321) 868665 Email: pkmparak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAK

NOMOR: 188.4/134.1/415.17.12/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAK

NOMOR: 188.4/109.38/415.17.9/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PUSKESMAS PERAK, KABUPATEN JOMBANG

KEPALA PUSKESMAS PERAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa Puskesmas Perak sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Perak tentang Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pendoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Perak Nomor: 188.4/134.1/415.17.12/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 188.4/21.2/415.17.9/2022 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Perak Kabupaten Jombang.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Perak Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi :

A. Standar Layanan Per Jenis Layanan

1. Pelayanan Kesehatan

- 1) Fasilitas Pelayanan Loker Pendaftaran
- 2) Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Umum
- 3) Fasilitas Pelayanan Lansia
- 4) Fasilitas Pelayanan KIA
- 5) Fasilitas Pelayanan Imunisasi
- 6) Fasilitas Pelayanan Gigi
- 7) Fasilitas Pelayanan Laboratorium
- 8) Fasilitas Pelayanan Konsultasi Gizi
- 9) Fasilitas Pelayanan Farmasi
- 10) Fasilitas Pelayanan Unit Gawat Darurat, Tindakan Medis, dan Terapi
- 11) Fasilitas Pelayanan Rawat Inap
- 12) Fasilitas Pelayanan Ruang Bersalin
- 13) Fasilitas Pelayanan Rawat Inap Kebidanan
- 14) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional Komplementer
- 15) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jiwa
- 16) Fasilitas Pelayanan Penyakit Menular
- 17) Fasilitas Pelayanan Ambulans

2. Pelayanan Non Kesehatan

- a) Praktek Klinik
- b) Praktek Non Klinik
- c) Penelitian
- d) Magang
- e) Pelayanan Kaji Tiru
- f) Pelayanan Parkir

g) Sewa Ruang Pertemuan

h) Pemeriksaan Fisik Lingkungan

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Perak Kabupaten Jombang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 28 Februari 2024

KEPALA PUSKESMAS PERAK



QISATIN, S.ST., M.M.
Pembina
NIP. 196611051993012002

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PER UNIT LAYANAN

1. FASILITASI PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	a. Pasien Umum - Pasien menyerahkan KTP dan KK - Pasien membayar biaya retribusi b. Pasien BPJS - Pasien menyerahkan kartu peserta BPJS/KIS - Pasien menyerahkan KTP dan KK c. Pasien Program Pembebasan Retribusi - Pasien menyerahkan KTP dan KK
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur Pengajuan Pelayanan: - Pasien dipersilahkan mengambil nomor antrian - Pasien dipersilahkan menunggu panggilan sesuai urutan antrian - Pasien diminta menyerahkan kartu peserta BPJS/KIS, KTP dan KK b. Prosedur proses pelayanan Mengikuti bagan alur di bawah ini: Pasien datang - Pasien dipersilahkan mengambil nomor antrian - Pasien dipanggil sesuai nomor antrian - Pasien ditanya kebutuhannya oleh petugas - Pasien diminta menyerahkan kartu peserta BPJS/KIS, KTP dan KK - Data pasien dimasukkan ke simpus - Pasien dibuatkan resep oleh petugas loket - Pasien diarahkan ke unit pelayanan yang dituju Pasien menunggu panggilan dari ruang pemeriksaan yang dituju
3	Jangka Waktu Pelayanan	Petugas melakukan pelayanan pendaftaran 5 menit

4	Biaya / Tarif	a. Pasien BPJS dan Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: gratis <table><tr><th>No .</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Konsultasi antar unit</td><td>5.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum</td><td>10.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)</td><td>25.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pemeriksaan Haji</td><td>40.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas</td><td>50.000</td></tr></table> b. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemeriksaan Umum di jam kerja</td><td>10.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemeriksaan Umum di luar jam kerja</td><td>15.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Konsultasi antar unit</td><td>5.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum</td><td>10.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)</td><td>25.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Pemeriksaan Haji</td><td>40.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas</td><td>50.000</td></tr></table>	No .	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Konsultasi antar unit	5.000	2	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000	3	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000	4	Pemeriksaan Haji	40.000	5	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000	2	Pemeriksaan Umum di luar jam kerja	15.000	3	Konsultasi antar unit	5.000	4	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000	5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000	6	Pemeriksaan Haji	40.000	7	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
No .	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																																										
1	Konsultasi antar unit	5.000																																										
2	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000																																										
3	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000																																										
4	Pemeriksaan Haji	40.000																																										
5	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000																																										
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																																										
1	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000																																										
2	Pemeriksaan Umum di luar jam kerja	15.000																																										
3	Konsultasi antar unit	5.000																																										
4	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000																																										
5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000																																										
6	Pemeriksaan Haji	40.000																																										
7	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000																																										
5	Produk Pelayanan	a. Nomor antrian b. Pelayanan pasien (SIMPUS) c. Rekam Medis (SIMPUS)																																										
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor																																										

		b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	Sarana Prasarana / Fasilitas 1) Ruang pelayanan. 2) Kartu nomor antrian 3) Rekam medis 4) Perangkat komputer 5) Meja tulis dan kursi
3	Kompetensi pelaksana	Staf administrasi : 3 orang D III Rekam Medis, 1 orang pendidikan terakhir SMA sederajat
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang

		diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : 1) Petugas kesehatan 2) Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa 3) Sarana peralatan dan obat P3K 4) Ruang pelayanan yang bersih dan rapi 5) Adanya pemasangan CCTV 6) Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

2. FASILITASI PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian b. Prosedur proses pelayanan - Mengikuti bagan alur di bawah ini: <pre>graph TD; PASIEN1[PASIEN] --> LOKET[LOKET]; LOKET --> RPEMERIKSAAN[R. PEMERIKSAAN]; RPEMERIKSAAN <--> LABORATORIUM[LABORATORIUM]; RPEMERIKSAAN <--> RUANGGIZI[RUANG GIZI]; RPEMERIKSAAN --> DIRUJUK[DIRUJUK]; RPEMERIKSAAN --> RFARMASI[R. FARMASI]; RFARMASI --> PASIEN2[PASIEN];</pre>

		<table> <tr> <th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Pemeriksaan Umum di jam kerja</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pemeriksaan Umum di luar jam kerja</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Konsultasi antar unit</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Pemeriksaan Haji</td><td>40.000</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas</td><td>50.000</td></tr> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000	2	Pemeriksaan Umum di luar jam kerja	15.000	3	Konsultasi antar unit	5.000	4	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000	5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000	6	Pemeriksaan Haji	40.000	7	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																								
1	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000																								
2	Pemeriksaan Umum di luar jam kerja	15.000																								
3	Konsultasi antar unit	5.000																								
4	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000																								
5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000																								
6	Pemeriksaan Haji	40.000																								
7	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000																								
5	Produk Pelayanan	a. Resep untuk pengambilan obat di ruang obat b. Resep untuk pembelian obat di apotik c. Surat pengantar untuk periksa laboratorium d. Surat pengantar untuk konsultasi gizi e. Surat pengantar untuk rawat inap f. Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS) g. Surat pengantar ke UGD untuk dilakukan tindakan medis h. Surat keterangan sehat i. Surat keterangan sakit j. Surat keterangan berobat																								
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmparak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.																								

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, Hammer refleksi, sound timer, spatel lidah) c. Timbangan badan d. Pengukur tinggi badan e. Alat ukur lingkar perut f. Snellen chart g. Kartu atau buku Ishihara h. Tempat tidur pemeriksaan i. Meja tulis dan kursi j. Perangkat komputer k. Wastafel / tempat cuci tangan l. Lemari m. Senter
3	Kompetensi pelaksana	a. Dokter umum : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran b. Perawat : pendidikan terakhir D3 Keperawatan c. Bidan : pendidikan terakhir D3 Kebidanan
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	a. 1 (satu) orang dokter umum b. 2 (dua) orang perawat c. 1 (satu) orang bidan
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan

		d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

3. FASILITASI PELAYANAN LANSIA

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)																			
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran																		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan • Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian b. Prosedur proses pelayanan ▪ Mengikuti bagan alur di bawah ini: PASIEN ↓ LOKET ↓ LABORATORIUM ↔ R. PEMERIKSAAN ↔ RUANG GIZI ↓ DIRUJUK ↓ R. FARMASI ↓ PASIEN																		
3	Jangka Waktu Pelayanan	a. Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10 menit b. Pembuatan resep : 2 menit																		
4	Biaya / Tarif	a. Pasien BPJS : gratis b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Konsultasi antar unit</td><td>5.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum</td><td>10.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)</td><td>25.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pemeriksaan Haji</td><td>40.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas</td><td>50.000</td></tr></table> d. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Konsultasi antar unit	5.000	2	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000	3	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000	4	Pemeriksaan Haji	40.000	5	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																		
1	Konsultasi antar unit	5.000																		
2	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000																		
3	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000																		
4	Pemeriksaan Haji	40.000																		
5	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000																		

		<table> <tr> <th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Pemeriksaan Umum di jam kerja</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pemeriksaan Umum di luar jam kerja</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Konsultasi antar unit</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Pemeriksaan Haji</td><td>40.000</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas</td><td>50.000</td></tr> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000	2	Pemeriksaan Umum di luar jam kerja	15.000	3	Konsultasi antar unit	5.000	4	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000	5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000	6	Pemeriksaan Haji	40.000	7	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																								
1	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000																								
2	Pemeriksaan Umum di luar jam kerja	15.000																								
3	Konsultasi antar unit	5.000																								
4	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000																								
5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000																								
6	Pemeriksaan Haji	40.000																								
7	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000																								
5	Produk Pelayanan	a. Resep untuk pengambilan obat di ruang obat b. Resep untuk pembelian obat di apotik c. Surat pengantar untuk periksa laboratorium d. Surat pengantar untuk konsultasi gizi e. Surat pengantar untuk rawat inap f. Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS) g. Surat pengantar ke UGD untuk dilakukan tindakan medis h. Surat keterangan sehat i. Surat keterangan sakit j. Surat keterangan berobat																								
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmparak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.																								

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, Hammer reflek, sound timer, spatel lidah) c. Timbangan badan d. Tempat tidur periksa e. Meja tulis dan kursi f. Perangkat komputer g. Wastafel / tempat cuci tangan h. Lemari i. Senter
3	Kompetensi pelaksana	Bidan : Pendidikan terakhir D4 Kebidanan
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang bidan
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain :

		a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

4. FASILITASI PELAYANAN KIA

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian b. Prosedur proses pelayanan - Mengikuti bagan alur di bawah ini: <pre>graph TD; PASIEN1[PASIEN] --> LOKET[LOKET]; LOKET --> RPEMERIKSAAN[R. PEMERIKSAAN]; RPEMERIKSAAN <--> LABORATORIUM[LABORATORIUM]; RPEMERIKSAAN <--> RUANGGIZI[RUANG GIZI]; RPEMERIKSAAN --> DIRUJUK[DIRUJUK]; RPEMERIKSAAN --> RFARMASI[R. FARMASI]; RFARMASI --> PASIEN2[PASIEN];</pre>

		<table><tr><td>3.</td><td>Konsultasi antar klinik</td><td>5.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Tindik daun telinga manual</td><td>30.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pemasangan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan</td><td>150.000 100.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Pelepasan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan</td><td>150.000 100.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Pelepasan dan pemasangan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan</td><td>200.000 150.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Pemasangan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan</td><td>200.000 150.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Pelepasan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan</td><td>200.000 150.000</td></tr><tr><td>10</td><td>Pelepasan dan pemasangan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan</td><td>300.000 200.000</td></tr><tr><td>11</td><td>Kontrol IUD</td><td>30.000</td></tr><tr><td>12</td><td>Suntik KB</td><td>20.000</td></tr><tr><td>13</td><td>Pengambilan spesimen pap smear</td><td>15.000</td></tr><tr><td>14</td><td>Pengambilan sampel untuk pemeriksaan Bakteriologi dari sekret Vagina a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan</td><td>50.000 30.000</td></tr></table>	3.	Konsultasi antar klinik	5.000	4.	Tindik daun telinga manual	30.000	5	Pemasangan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	150.000 100.000	6	Pelepasan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	150.000 100.000	7	Pelepasan dan pemasangan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	200.000 150.000	8	Pemasangan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	200.000 150.000	9	Pelepasan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	200.000 150.000	10	Pelepasan dan pemasangan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	300.000 200.000	11	Kontrol IUD	30.000	12	Suntik KB	20.000	13	Pengambilan spesimen pap smear	15.000	14	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan Bakteriologi dari sekret Vagina a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	50.000 30.000
3.	Konsultasi antar klinik	5.000																																				
4.	Tindik daun telinga manual	30.000																																				
5	Pemasangan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	150.000 100.000																																				
6	Pelepasan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	150.000 100.000																																				
7	Pelepasan dan pemasangan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	200.000 150.000																																				
8	Pemasangan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	200.000 150.000																																				
9	Pelepasan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	200.000 150.000																																				
10	Pelepasan dan pemasangan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	300.000 200.000																																				
11	Kontrol IUD	30.000																																				
12	Suntik KB	20.000																																				
13	Pengambilan spesimen pap smear	15.000																																				
14	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan Bakteriologi dari sekret Vagina a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	50.000 30.000																																				
5	Produk Pelayanan	a. Resep untuk pengambilan obat di ruang obat b. Resep untuk pembelian obat di apotik c. Surat pengantar untuk pemeriksaan laboratorium d. Surat pengantar untuk pemeriksaan gigi e. Surat pengantar untuk konsultasi gizi f. Surat pengantar untuk rawat inap g. Surat keterangan hamil h. Surat keterangan berobat i. Buku KIA j. Kartu KB k. Kartu ibu																																				
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak																																				

		5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer reflek, sound timer, spatel lidah) c. Timbangan badan d. Pengukur tinggi badan e. Alat ukur lingkar perut / tinggi fundus uteri f. Alat ukur LILA (Lingkar Lengan Atas) g. Alat ukur detak jantung janin (Fetal Doppler/funendoskop) h. Troli i. Meja tulis dan kursi j. Wastafel / tempat cuci tangan k. Tempat tidur periksa l. Senter m. Lampu tindakan
3	Kompetensi pelaksana	1 Dokter : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran 2 Bidan : pendidikan terakhir D3 Kebidanan 1 Bidan : pendidikan terakhir D4 Kebidanan

4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter umum 3 (tiga) orang bidan
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

5. FASILITASI PELAYANAN IMUNISASI

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan • Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian b. Prosedur proses pelayanan ▪ Mengikuti bagan alur di bawah ini: PASIEN DATANG ↓ LOKET → RUANG IMUNISASI ↓ PASIEN PULANG
3	Jangka Waktu Pelayanan	Anamnesa dan pemeriksaan : 3 menit Memberikan imunisasi : 4 menit Cetak Kartu Vaksin : 5 menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Imunisasi Haji
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmparak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (stetoskop, thermometer) c. Timbangan badan d. Kulkas vaksin e. Cold pack f. Vaksin g. S spuit h. Meja tulis dan kursi i. Wastafel / tempat cuci tangan j. Vaccine carrier k. Safety box l. Tempat sampah non-medis
3	Kompetensi pelaksana	a. 1 Bidan : pendidikan terakhir D3 Kebidanan
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang bidan
6	Jaminan Pelayanan	e. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan f. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan g. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan h. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang

		diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

6. FASILITASI PELAYANAN GIGI

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)																			
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran																		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian b. Prosedur proses pelayanan Mengikuti bagan alur di bawah ini: <pre>graph TD; PASIEN1[PASIEN] --> LOKET[LOKET]; LOKET --> R_PEMERIKSAAN[R. PEMERIKSAAN GIGI & MULUT]; R_PEMERIKSAAN <--> LABORATOR[LABORATOR]; R_PEMERIKSAAN --> DIRUJUK[DIRUJUK]; R_PEMERIKSAAN --> R_FARMASI[R. FARMASI]; R_FARMASI --> PASIEN2[PASIEN];</pre>																		
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus a. Pasien Baru : 15-30 menit b. Pasien lama : 10-25 menit																		
4	Biaya / Tarif	a. Pasien BPJS : gratis b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. c. Pasien Umum : Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <table><tr><th>No</th><th>PELAYANAN GIGI DAN MULUT</th><th>TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Oral diagnostik/konsultasi/premedikasi</td><td>5.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pencabutan gigi susu</td><td>20.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pencabutan gigi susu dan penyulit</td><td>30.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pencabutan gigi tetap, seri, taring, premolar I, premolar II</td><td>30.000</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pencabutan gigi molar</td><td>50.000</td></tr></table>	No	PELAYANAN GIGI DAN MULUT	TARIF (Rp)	1.	Oral diagnostik/konsultasi/premedikasi	5.000	2.	Pencabutan gigi susu	20.000	3.	Pencabutan gigi susu dan penyulit	30.000	4.	Pencabutan gigi tetap, seri, taring, premolar I, premolar II	30.000	5.	Pencabutan gigi molar	50.000
No	PELAYANAN GIGI DAN MULUT	TARIF (Rp)																		
1.	Oral diagnostik/konsultasi/premedikasi	5.000																		
2.	Pencabutan gigi susu	20.000																		
3.	Pencabutan gigi susu dan penyulit	30.000																		
4.	Pencabutan gigi tetap, seri, taring, premolar I, premolar II	30.000																		
5.	Pencabutan gigi molar	50.000																		

		<table><tr><td>6.</td><td>Pencabutan gigi tetap dengan penyulit</td><td>75.000</td></tr><tr><td>7.</td><td>Pembersihan karang gigi tiap region</td><td>40.000</td></tr><tr><td>8.</td><td>Perawatan syaraf gigi</td><td>30.000</td></tr><tr><td>9.</td><td>Perawatan pulp capping</td><td>35.000</td></tr><tr><td>10.</td><td>Tumpatan sementara</td><td>25.000</td></tr><tr><td>11.</td><td>Tumpatan amalgam</td><td>25.000</td></tr><tr><td>12.</td><td>Tumpatan glass ionomer</td><td>60.000</td></tr><tr><td>13.</td><td>Incisi abses intra oral</td><td>50.000</td></tr><tr><td>14.</td><td>Operculectomi</td><td>150.000</td></tr><tr><td>15.</td><td>Koreksi oklusi</td><td>40.000</td></tr></table>	6.	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	75.000	7.	Pembersihan karang gigi tiap region	40.000	8.	Perawatan syaraf gigi	30.000	9.	Perawatan pulp capping	35.000	10.	Tumpatan sementara	25.000	11.	Tumpatan amalgam	25.000	12.	Tumpatan glass ionomer	60.000	13.	Incisi abses intra oral	50.000	14.	Operculectomi	150.000	15.	Koreksi oklusi	40.000
6.	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	75.000																														
7.	Pembersihan karang gigi tiap region	40.000																														
8.	Perawatan syaraf gigi	30.000																														
9.	Perawatan pulp capping	35.000																														
10.	Tumpatan sementara	25.000																														
11.	Tumpatan amalgam	25.000																														
12.	Tumpatan glass ionomer	60.000																														
13.	Incisi abses intra oral	50.000																														
14.	Operculectomi	150.000																														
15.	Koreksi oklusi	40.000																														
5	Produk Pelayanan	Pelayanan medis sesuai jenis penyakitnya																														
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.																														
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)																																
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																														

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Kursi periksa gigi (dental chair) c. Alat medis untuk tindakan d. Wastafel / tempat cuci tangan e. Lemari alat f. Kompresor g. Ultrasonic scaler h. Meja tulis dan kursi i. Bahan medis habis pakai j. Tempat sampah medis dan non medis
3	Kompetensi pelaksana	a. Dokter gigi : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Gigi b. Perawat Gigi : Pendidikan terakhir D3 Keperawatan Gigi
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang dokter gigi dan 1 (satu) Orang Perawat Gigi
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

7. FASILITASI PELAYANAN LABORATORIUM

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1	Persyaratan	a. <u>Pasien rawat jalan</u> - Pasien yang sudah terdaftar di loket pendaftaran dan diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari ruangan / poli yang memerlukan pemeriksaan laboratorium b. <u>Pasien rawat inap</u> - Pasien telah diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari petugas ruang rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan 1) <u>Pasien rawat jalan</u> - Pasien membawa surat pengantar laboratorium dimasukkan ruang laboratorium - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan - Pasien membawa hasil ke ruang pemeriksaan 2)<u>Pasien rawat inap</u> - Petugas Laboratorium mengambil sampel pemeriksaan pasien dan surat pengantar laboratorium di ruang rawat inap - Petugas laboratorium memberikan hasil ke ruang rawat inap b. Prosedur proses pelayanan Mengikuti bagan alur di bawah ini: PASIEN LOKET LABORATORIUM R. PEMERIKSAAN UMUM / GIGI & MULUT/ KIA & KB / LANSIA R. FARMASI PASIEN PULANG

3	Jangka Waktu Pelayanan	NO	JENIS LAYANAN	UNSUR PEMERIKSAAN DAN WAKTU (MENIT)			TOTAL WAKTU
				IDENTIFIKASI PASIEN	PENGAMBILAN SAMPEL	PENGERJAAN SAMPEL	
				(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)
		1	PERIKSA DL				
			a. Hb	2'	2'	5'	10'
			b. Hitung leukosit	2'	2'	5'	10'
			c. Hitung trombosit	2'	2'	5'	10'
		2	PERIKSA UL	2'	2'	15'	20'
		3	PERIKSA FL	2'	2'	10'	15'
		4	PERIKSA BTA SPUTUM	2'	2'	60'	65'
		5	PERIKSA WIDAL	2'	2'	15'	20'
		6	PERIKSA GOLONGAN DARAH	2'	2'	5'	10'
		7	PERIKSA PLANO TES	2'	2'	5'	10'
		8	PERIKSA GDA	2'	2'	1'	6'
		9	PERIKSA ASAM URAT	2'	2'	1'	6'
10	PERIKSA CHOLESTEROL	2'	2'	3'	8'		
4	Biaya / Tarif	a. Pasien BPJS : gratis					
		b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Masyarakat					
		c. Pasien Umum : Besaran tarif didasarkan pada Perat Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.					
		No	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			TARIF (Rp)	
		1.	Pemeriksaan hematologi				
			a. DL Analyzer			40.000	
			b. Hemoglobin			15.000	
			c. Hitung Lekosit			10.000	
			d. Hitung Eritrosit			10.000	
			e. Hitung Trombosit			10.000	
			f. LED (laju endap darah)			10.000	
			g. Hitung jenis lekosit			10.000	
			h.Hematrokrit			10.000	
			i. Golongan darah			15.000	
		2.	Pemeriksaan Kimia Klinik				
			Urea			25.000	
			1) Asam urat			25.000	
			2) Kolesterol			25.000	
			HDL Kolesterol			25.000	
			1) Gula darah			15.000	
		3.	Parasitologi dan cairan tubuh Urinalisa				
			a. Urine analyzer			20.000	
			b. Tes kehamilan			15.000	
			c. Albumin			5.000	
		4.	Pemeriksaan imunologi serologi				
			a. Widal			20.000	

		<table><tr><td>5.</td><td>Pemeriksaan mikrobiologi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Sputum BTA</td><td>20.000</td></tr></table>	5.	Pemeriksaan mikrobiologi			a. Sputum BTA	20.000
5.	Pemeriksaan mikrobiologi							
	a. Sputum BTA	20.000						
5	Produk Pelayanan	a. Lembar hasil pemeriksaan laboratorium b. Kartu golongan darah						
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Laporan b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.						
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)								
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang periksa b. Meja tulis dan kursi c. Lemari alat dan reagen d. Wastafel / tempat cuci tangan e. Berbagai macam reagen dan stick sesuai jenis pemeriksaan yang diinginkan f. Fotometer g. Urine analyzer h. Mikroskop i. Sentrifuge j. Tabung reaksi + pipet k. GCU meter (Glucose, Cholesterol, Uric acid) l. Tempat sampah medis dan non-medis						

3	Kompetensi pelaksana	Pranata laboratorium kesehatan : pendidikan terakhir D3 Analis Kesehatan
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

8. FASILITASI PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1	Persyaratan	Pasien yang telah terdaftar di loket pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan 1) Petugas loket membawa rekam medis ke ruang pemeriksaan (umum,KIA,lansia) 2) Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian 3) Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan 4) Petugas mengantar pasien ke ruang gizi (khusus ANC terpadu ibu hamil membawa buku KIA ke ruang gizi) b. Prosedur proses pelayanan Mengikuti bagan alur di bawah ini: PASIEN LOKET LABORATORIUM R. PEMERIKSAAN UMUM / GIGI & MULUT/ KIA & KB / LANSIA R. FARMASI PASIEN PULANG

6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang Konsultasi b. Pengukur tinggi badan c. Timbangan d. Pengukur LILA (Lingkar Lengan Atas) e. Standar Indeks Massa Tubuh (IMT) f. Alat peraga makanan (food model) g. Meja tulis dan kursi h. Lembar balik penyuluhan
3	Kompetensi pelaksana	Nutrisionis : pendidikan terakhir D4 Gizi

4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

9. FASILITASI PELAYANAN FARMASI

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)																																					
1	Persyaratan	Pasien yang telah mendapat kertas resep pengambilan obat dari ruang / poli tempat asal pasien periksa.																																				
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a) Prosedur pengajuan pelayanan - Pasien membawa kertas resep pengambilan obat dimasukkan ke ruang obat - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian b) Prosedur proses pelayanan Mengikuti bagan alur di bawah PASIEN ↓ LOKET ↓ R. PEMERIKSAAN UMUM / GIGI & MULUT/ KIA & KB / LANSIA ↓ R. FARMASI ↓ PASIEN PULANG																																				
	Jangka Waktu Pelayanan	<table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">UNSUR</th><th colspan="2">JENIS OBAT & WAKTU (MENIT)</th></tr><tr><th>NON-PUYER</th><th>PUYER</th></tr><tr><td>1</td><td>Menerima dan memberi nomor resep</td><td>10 dtk</td><td>10 dtk</td></tr><tr><td>2</td><td>Membaca resep</td><td>20 dtk</td><td>20 dtk</td></tr><tr><td>3</td><td>Meracik / menyiapkan obat sesuai dengan resep</td><td>1'</td><td>2'</td></tr><tr><td>4</td><td>Memberi etiket pada setiap obat yang akan diberikan</td><td>30 dtk</td><td>30 dtk</td></tr><tr><td>5</td><td>Mengecek kembali kesesuaian antara resep dengan obat yang telah disiapkan</td><td>10 dtk</td><td>10 dtk</td></tr><tr><td>6</td><td>Menyerahkan serta penjelasan cara pemakaian kepada pasien</td><td>20 dtk</td><td>20 dtk</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL WAKTU</td><td>2,5'</td><td>3,5'</td></tr></table>			NO	UNSUR	JENIS OBAT & WAKTU (MENIT)		NON-PUYER	PUYER	1	Menerima dan memberi nomor resep	10 dtk	10 dtk	2	Membaca resep	20 dtk	20 dtk	3	Meracik / menyiapkan obat sesuai dengan resep	1'	2'	4	Memberi etiket pada setiap obat yang akan diberikan	30 dtk	30 dtk	5	Mengecek kembali kesesuaian antara resep dengan obat yang telah disiapkan	10 dtk	10 dtk	6	Menyerahkan serta penjelasan cara pemakaian kepada pasien	20 dtk	20 dtk		TOTAL WAKTU	2,5'	3,5'
NO	UNSUR	JENIS OBAT & WAKTU (MENIT)																																				
		NON-PUYER	PUYER																																			
1	Menerima dan memberi nomor resep	10 dtk	10 dtk																																			
2	Membaca resep	20 dtk	20 dtk																																			
3	Meracik / menyiapkan obat sesuai dengan resep	1'	2'																																			
4	Memberi etiket pada setiap obat yang akan diberikan	30 dtk	30 dtk																																			
5	Mengecek kembali kesesuaian antara resep dengan obat yang telah disiapkan	10 dtk	10 dtk																																			
6	Menyerahkan serta penjelasan cara pemakaian kepada pasien	20 dtk	20 dtk																																			
	TOTAL WAKTU	2,5'	3,5'																																			

4	Biaya / Tarif	Untuk semua pasien, pengambilan obat tidak dikenakan biaya (gratis).
5	Produk Pelayanan	Obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai yang tertulis dalam resep
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Lemari obat c. Meja tulis dan kursi d. Wastafel / tempat cuci tangan e. Perangkat komputer f. Kartu stok g. Pallet

		h. Blender puyer i. Alat press
3	Kompetensi pelaksana	a. Asisten apoteker : pendidikan terakhir D3 Farmasi b. Pembantu Asisten Apoteker : pendidikan terakhir SMF
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	a. 1 (satu) orang asisten apoteker b. 1 (satu) orang pembantu asisten apoteker
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

10. FASILITASI PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT, TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	a. <u>Pasien datang dari ruangan / poliklinik di puskesmas</u> : - surat pengantar rawat inap di antar oleh petugas b. <u>Pasien datang dalam kondisi gawat darurat</u> : - Keluarga / pengantar pasien menyerahkan kartu peserta (Kartu BPJS atau KTP dan KK. c. <u>Pasien rujukan dari luar</u> : - Membawa : - surat pengantar dari perujuk - kartu berobat dan atau kartu peserta
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan - Keluarga/ pengantar pasien mendaftarkan pasien ke petugas jaga UGD - Pasien diperiksa dokter / paramedis: 1) Bila kondisi <u>tidak gawat darurat</u> dapat berobat jalan / pulang 2) Bila kondisi <u>darurat tidak gawat</u> dapat berobat jalan / pulang 3) Bila kondisi <u>gawat darurat</u> dilakukan observasi / rawat inap / dirujuk b. Prosedur proses pelayanan - Mengikuti bagan alur di bawah ini: PASIEN DATANG RUJUKAN DARI POLI RAWAT JALAN MELAKUKAN ANAMNESE PEMERIKSAAN FISIK MELAKUKAN TINDAKAN PERTOLONGAN STABILITAS INDIKASI RAWAT INAP TIDAK YAK PEMBERIAN RESEP KAMAR OBAT PULANG PERLU RUJUKAN EKSTERNAL KE RS TIDAK YAK MASUK KAMAR RAWAT INAP RUJUK KE RS

	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu pelayanan 1) Klinik umum di luar jam kerja - Anamnesa : 5 menit - Pemeriksaan + menulis resep : 10 menit - Meracik / menyiapkan obat : <u>5 menit</u> + Total: 20 menit b. Dilakukan tindakan - Tergantung jenis tindakan yang dilakukan berkisar antara : 5-20 menit																																																
4	Biaya / Tarif	a. Pasien BPJS : gratis b. Pasien Umum: karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <table><tr><th>No</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>I.</td><td>RAWAT JALAN</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Klinik umum di jam kerja</td><td>10.000</td></tr><tr><td></td><td>2. Klinik umum di luar jam kerja</td><td>15.000</td></tr><tr><td>II.</td><td>RAWAT DARURAT</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Pemeriksaan umum/ karcis harian</td><td>20.000</td></tr><tr><td></td><td>2. Observasi ≤ 2 jam</td><td>30.000</td></tr><tr><td></td><td>3. Resusitasi RJP / CPR</td><td>75.000</td></tr><tr><td></td><td>4. Konsultasi / pemeriksaan dokter umum</td><td>20.000</td></tr><tr><td>III.</td><td>TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Rawat Iuka kecil</td><td>20.000</td></tr><tr><td></td><td>2. Rawat Iuka sedang</td><td>35.000</td></tr><tr><td></td><td>3. Rawat Iuka besar</td><td>55.000</td></tr><tr><td></td><td>4. Debridemen sederhana</td><td>50.000</td></tr><tr><td></td><td>5. Debridemen kompleks</td><td>130.000</td></tr><tr><td></td><td>6. Jahit Luka 1-4 Jahitan</td><td>60.000</td></tr></table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	I.	RAWAT JALAN			1. Klinik umum di jam kerja	10.000		2. Klinik umum di luar jam kerja	15.000	II.	RAWAT DARURAT			1. Pemeriksaan umum/ karcis harian	20.000		2. Observasi ≤ 2 jam	30.000		3. Resusitasi RJP / CPR	75.000		4. Konsultasi / pemeriksaan dokter umum	20.000	III.	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI			1. Rawat Iuka kecil	20.000		2. Rawat Iuka sedang	35.000		3. Rawat Iuka besar	55.000		4. Debridemen sederhana	50.000		5. Debridemen kompleks	130.000		6. Jahit Luka 1-4 Jahitan	60.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																																																
I.	RAWAT JALAN																																																	
	1. Klinik umum di jam kerja	10.000																																																
	2. Klinik umum di luar jam kerja	15.000																																																
II.	RAWAT DARURAT																																																	
	1. Pemeriksaan umum/ karcis harian	20.000																																																
	2. Observasi ≤ 2 jam	30.000																																																
	3. Resusitasi RJP / CPR	75.000																																																
	4. Konsultasi / pemeriksaan dokter umum	20.000																																																
III.	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI																																																	
	1. Rawat Iuka kecil	20.000																																																
	2. Rawat Iuka sedang	35.000																																																
	3. Rawat Iuka besar	55.000																																																
	4. Debridemen sederhana	50.000																																																
	5. Debridemen kompleks	130.000																																																
	6. Jahit Luka 1-4 Jahitan	60.000																																																

			7. Jahit Luka Persimpul (lebih dari 4)	10.000
			8. Tindik Daun Telinga (Manual)	30.000
			9. Tindik daun telinga dengan alat	100.000
			10.Lepas /Angkat Jahitan 1 - 4 jahitan	20.000
			11.Lepas /Angkat Jahitan Persimpul (lebih dari 4)	5.000
			12.Mengangkat Atherom/ Lipoma/ Clavus / Operasi kecil <2 cm	80.000
			13.Mengangkat Atherom/ Lipoma/ Clavus / Operasi kecil 2 - 5 cm	120.000
			14.Perawatan Darurat Luka Bakar <10%	65.000
			15.Perawatan Darurat Luka Bakar>10%	140.000
			16.Insisi	30.000
			17.Ekstraksi Kuku (per kuku)	100.000
			18.Ekstraksi Corpus Alineum Mudah	30.000
			19.Ekstraksi Corpus Alineum Sulit	50.000
			20.Ekstraksi Corpus alienum mata (per mata)	40.000
			21.Irigasi mata	30.000
			22.Pasang Kateter (Tidak Termasuk Alat)	30.000
			23.Lepas Kateter	20.000
			24.Pengambilan Spesimen Papsmear	25.000
			25.Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat)	20.000
			26.Pasang Infus Bayi / Anak (tidak termasuk alat)	30.000
			27.Pelepasan infus	8.000
			28.Perbaikan infus	15.000
			29.Pemasangan Oksigen	10.000
			30.Pelayanan Pemberian Oksigen / Jam	5.000
			31.Pemakaian Nebulizer (tidak termasuk obat)	25.000
			32.Suction / Hisap Lendir	35.000
			33.Resusitasi RJP/CPR	75.000
			34.Bilas lambung	100.000
			35.Explorasi Serumen Telinga	30.000
			36.Lavement	40.000
			37.Injeksi	5.000
			38.Skin Test	10.000

		<table><tr><td></td><td>39.Pemasangan NGT (Tidak Termasuk NGT Tube)</td><td>40.000</td></tr><tr><td></td><td>40.Darembuis</td><td>35.000</td></tr><tr><td></td><td>41.Persupositoria</td><td>15.000</td></tr><tr><td></td><td>42.Rectal Toucher</td><td>15.000</td></tr><tr><td></td><td>43.Pemasangan elastic verband</td><td>45.000</td></tr><tr><td></td><td>44.Pemasangan spalk kaki</td><td>70.000</td></tr><tr><td></td><td>45.Pemasangan spalk tangan</td><td>55.000</td></tr><tr><td></td><td>46.Pemasangan tampon</td><td>30.000</td></tr></table>		39.Pemasangan NGT (Tidak Termasuk NGT Tube)	40.000		40.Darembuis	35.000		41.Persupositoria	15.000		42.Rectal Toucher	15.000		43.Pemasangan elastic verband	45.000		44.Pemasangan spalk kaki	70.000		45.Pemasangan spalk tangan	55.000		46.Pemasangan tampon	30.000
	39.Pemasangan NGT (Tidak Termasuk NGT Tube)	40.000																								
	40.Darembuis	35.000																								
	41.Persupositoria	15.000																								
	42.Rectal Toucher	15.000																								
	43.Pemasangan elastic verband	45.000																								
	44.Pemasangan spalk kaki	70.000																								
	45.Pemasangan spalk tangan	55.000																								
	46.Pemasangan tampon	30.000																								
5	Produk Pelayanan	a. Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat b. Resep obat untuk pembelian obat di apotik c. Surat pengantar rawat inap d. Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut e. Pelayanan medis gawat darurat sesuai jenis penyakitnya																								
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.																								
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)																										
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik																								

		3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer reflek, sound timer, spatel lidah) c. Timbangan badan d. Nebulizer e. Alat rekam jantung (EKG) f. THT set g. Alat bedah minor h. Lampu tindakan i. Tempat tidur periksa (2 buah) j. Pijakan kaki k. Lemari alat l. Meja tulis dan kursi m. Buku register UGD n. Tiang infus o. Wastafel / tempat cuci tangan p. Tempat cuci alat medis q. Sterilisator r. Alat bantu napas s. Trolley t. Brankart (tempat tidur dorong) u. Kursi roda v. Kursi tunggu w. Oksigen dan kelengkapannya x. Tempat sampah medis dan non-medis
3	Kompetensi pelaksana	a. Dokter umum : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Umum b. Perawat : pendidikan terakhir D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	a. 1 (satu) orang dokter umum b. 10 (sepuluh) orang perawat

6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

11. FASILITASI PELAYANAN RAWAT INAP

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	a. <u>Pasien dari unit rawat jalan / poliklinik di puskesmas</u> : - Petugas mengantar pasien dan membawa hasil pemeriksaan ke rawat inap b. <u>Pasien rujukan dari luar</u> : - Pasien/keluarga pasien menyerahkan KTP dan KK - Membawa surat pengantar dari perujuk dan buku KIA c. <u>Pasien datang atas inisiatif sendiri</u> : - Pasien/keluarga pasien menyerahkan KTP dan KK - Pasien membawa buku KIA
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan - Setiap pasien yang telah memenuhi syarat untuk rawat inap dibawa ke UGD untuk ditangani dan diregistrasi petugas jaga rawat inap b. Prosedur proses pelayanan - Mengikuti bagan alur di bawah ini: ALUR PELAYANAN RAWAT INAP UGD RAWAT INAP OBAT LABORATORIUM ADMINISTRASI KONSULTASI GIZI PULANG/ RUJUK UGD RAWAT INAP OBAT LABORATORIUM ADMINISTRASI KONSULTASI GIZI PULANG/ RUJUK
	Jangka Waktu Pelayanan	a. Anamnesa + melengkapi buku status rawat inap : 15 menit b. Pemeriksaan fisik : 5 menit c. Pasang infus : 5 menit

		d. Konsultasi dokter jaga : 3 menit e. Persiapan tempat tidur (verbed) : 2 menit + Total : 30 menit																																			
4	Biaya / Tarif	a. Pasien BPJS: gratis b. Pasien umum: Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <table><tr><th>No</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Akomodasi Kelas III (tiap hari)</td><td>30.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Akomodasi R.Bersalin(tiap hari)</td><td>40.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Makan diet/ non diet tiap hari (3xmakan)</td><td>60.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Visite Dokter Umum (tiap kunjungan)</td><td>30.000</td></tr><tr><td>5.</td><td>Konsultasi Obat / Gizi / Sanitasi (tiap kuniunaan)</td><td>10.000</td></tr><tr><td>6.</td><td>Administrasi Rawat Inap (tiap rawat inap)</td><td>15.000</td></tr><tr><td rowspan="3">7.</td><td>Asuhan Keperawatan</td><td></td></tr><tr><td>a. Asuhan Keperawatan Standar (tiap hari)</td><td>30.000</td></tr><tr><td>b. Asuhan Keperawatan Intensif (tiap hari)</td><td>50.000</td></tr><tr><td rowspan="3">8.</td><td>Asuhan Kebidanan</td><td></td></tr><tr><td>a. Asuhan Kebidanan Standar (tiap hari)</td><td>30.000</td></tr><tr><td>b. Asuhan Kebidanan Intensif (tiap hari)</td><td>50.000</td></tr></table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1.	Akomodasi Kelas III (tiap hari)	30.000	2.	Akomodasi R.Bersalin(tiap hari)	40.000	3.	Makan diet/ non diet tiap hari (3xmakan)	60.000	4.	Visite Dokter Umum (tiap kunjungan)	30.000	5.	Konsultasi Obat / Gizi / Sanitasi (tiap kuniunaan)	10.000	6.	Administrasi Rawat Inap (tiap rawat inap)	15.000	7.	Asuhan Keperawatan		a. Asuhan Keperawatan Standar (tiap hari)	30.000	b. Asuhan Keperawatan Intensif (tiap hari)	50.000	8.	Asuhan Kebidanan		a. Asuhan Kebidanan Standar (tiap hari)	30.000	b. Asuhan Kebidanan Intensif (tiap hari)	50.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																																			
1.	Akomodasi Kelas III (tiap hari)	30.000																																			
2.	Akomodasi R.Bersalin(tiap hari)	40.000																																			
3.	Makan diet/ non diet tiap hari (3xmakan)	60.000																																			
4.	Visite Dokter Umum (tiap kunjungan)	30.000																																			
5.	Konsultasi Obat / Gizi / Sanitasi (tiap kuniunaan)	10.000																																			
6.	Administrasi Rawat Inap (tiap rawat inap)	15.000																																			
7.	Asuhan Keperawatan																																				
	a. Asuhan Keperawatan Standar (tiap hari)	30.000																																			
	b. Asuhan Keperawatan Intensif (tiap hari)	50.000																																			
8.	Asuhan Kebidanan																																				
	a. Asuhan Kebidanan Standar (tiap hari)	30.000																																			
	b. Asuhan Kebidanan Intensif (tiap hari)	50.000																																			
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan medis rawat inap sesuai jenis penyakitnya b. Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat c. Resep obat untuk pembelian obat di apotik d. Surat keterangan istirahat e. Surat keterangan rawat inap f. Surat keterangan menunggu g. Surat kontrol h. Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut i. Surat keterangan kematian																																			

6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmparak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang rawat inap b. 10 (sepuluh) buah tempat tidur c. Kamar mandi pasien dan petugas jaga d. Meja tulis dan kursi e. Kursi tunggu f. Lemari linen g. Wastafel / tempat cuci tangan h. Tempat sampah medis dan non medis i. Ruang pelayanan obat j. Perangkat komputer k. Oksigen dan perlengkapannya l. Rak formulir kelengkapan status pasien

		m. Ruang perawat jaga n. Telepon o. Ruang istirahat perawat jaga
3	Kompetensi pelaksana	a. Dokter umum : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Umum b. Perawat : pendidikan terakhir D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	a. 1 (satu) orang dokter umum b. 10 (sepuluh) orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

12. FASILITASI PELAYANAN RUANG BERSALIN

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)																			
1	Persyaratan	a. <u>Pasien dari unit rawat jalan / poliklinik di puskesmas</u> : • Petugas mengantar pasien dan membawa hasil pemeriksaan ke ruang bersalin b. <u>Pasien rujukan dari luar</u> : 1) Pasien/keluarga pasien menyerahkan KTP dan KK 2) Membawa surat pengantar dari perujuk dan buku KIA c. <u>Pasien datang atas inisiatif sendiri</u> : 1) Pasien/keluarga pasien menyerahkan KTP dan KK 2) Pasien membawa buku KIA																		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan Setiap pasien yang telah memenuhi syarat untuk bersalin dibawa ke UGD untuk ditangani dan diregistrasi petugas jaga ruang bersalin b. Prosedur proses pelayanan Mengikuti bagan alur di bawah ini: ALUR PELAYANAN RUANG BERSALIN <pre>graph TD Input[POLI UMUM POLI KIA/KB RUJUKAN LUAR APS] --> RB[RUANG BERSALIN] RB --> KG[KONSULTASI GIZI] RB --> DJ[DOKTER JAGA] RB --> RIK[RIK] DJ <--> LAB[LABORATORIUM] RIK --> PULANG[PULANG] RIK --> RUJUK_RS[RUJUK RS]</pre> Keterangan :																		
	Jangka Waktu Pelayanan	a. <u>Anamnesa + melengkapi buku</u> RIK : Rawat Inap Kebidanan <table><tr><td>b. status rawat inap</td><td>:</td><td>15 menit</td></tr><tr><td>c. Pemeriksaan fisik</td><td>:</td><td>5 menit</td></tr><tr><td>d. Pasang infus</td><td>:</td><td>5 menit</td></tr><tr><td>e. Konsultasi dokter jaga</td><td>:</td><td>3 menit</td></tr><tr><td>f. Persiapan tempat tidur (verbed)</td><td>:</td><td>2 menit +</td></tr><tr><td colspan="2">Total :</td><td>30 menit</td></tr></table>	b. status rawat inap	:	15 menit	c. Pemeriksaan fisik	:	5 menit	d. Pasang infus	:	5 menit	e. Konsultasi dokter jaga	:	3 menit	f. Persiapan tempat tidur (verbed)	:	2 menit +	Total :		30 menit
b. status rawat inap	:	15 menit																		
c. Pemeriksaan fisik	:	5 menit																		
d. Pasang infus	:	5 menit																		
e. Konsultasi dokter jaga	:	3 menit																		
f. Persiapan tempat tidur (verbed)	:	2 menit +																		
Total :		30 menit																		
4	Biaya / Tarif	a. Pasien BPJS : gratis b. Pasien umum :																		

		Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <table><tr><th>No</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemeriksaan umum / karcis harian</td><td>20.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Observasi ≤ 2 jam</td><td>30.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Akomodasi ruang bersalin / hari</td><td>40.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Asuhan Kebidanan</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Asuhan Kebidanan Standar (tiap hari)</td><td>30.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Asuhan Kebidanan Intensif (tiap hari)</td><td>50.000</td></tr><tr><td>5.</td><td>Konsultasi / pemeriksaan dokter umum</td><td>20.000</td></tr><tr><td>6.</td><td>Visite dokter umum (tiap kunjungan)</td><td>30.000</td></tr><tr><td>7.</td><td>Administrasi rawat inap (tiap rawat inap)</td><td>15.000</td></tr><tr><td>8.</td><td>Pasang infus dewasa (tidak termasuk alat)</td><td>20.000</td></tr><tr><td>9.</td><td>Partus normal • Ditolong dokter umum • Ditolong bidan </td><td>800.000 700.000</td></tr><tr><td>10.</td><td>Amniotomi pada kala I persalinan a. Ditolong dokter umum b. Ditolong bidan </td><td>50.000 25.000</td></tr><tr><td>11.</td><td>Pemeriksaan tes lakmus pada kecurigaan ketuban pecah dini a. Ditolong dokter umum b. Ditolong bidan </td><td>30.000 20.000</td></tr><tr><td>12.</td><td>Resusitasi bayi baru lahir a. Ditolong dokter umum b. Ditolong bidan </td><td>150.000 125.000</td></tr><tr><td>13.</td><td>Pasang kateter (tidak termasuk kateter dan urobag)</td><td>30.000</td></tr><tr><td>14.</td><td>Suction / hisap lendir</td><td>35.000</td></tr><tr><td>15.</td><td>Pelayanan pembersian oksigen / jam</td><td>5.000</td></tr><tr><td>16.</td><td>Jahit luka persimpul (lebih dari 4)</td><td>10.000</td></tr></table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000	2.	Observasi ≤ 2 jam	30.000	3.	Akomodasi ruang bersalin / hari	40.000	4.	Asuhan Kebidanan			a. Asuhan Kebidanan Standar (tiap hari)	30.000		b. Asuhan Kebidanan Intensif (tiap hari)	50.000	5.	Konsultasi / pemeriksaan dokter umum	20.000	6.	Visite dokter umum (tiap kunjungan)	30.000	7.	Administrasi rawat inap (tiap rawat inap)	15.000	8.	Pasang infus dewasa (tidak termasuk alat)	20.000	9.	Partus normal • Ditolong dokter umum • Ditolong bidan	800.000 700.000	10.	Amniotomi pada kala I persalinan a. Ditolong dokter umum b. Ditolong bidan	50.000 25.000	11.	Pemeriksaan tes lakmus pada kecurigaan ketuban pecah dini a. Ditolong dokter umum b. Ditolong bidan	30.000 20.000	12.	Resusitasi bayi baru lahir a. Ditolong dokter umum b. Ditolong bidan	150.000 125.000	13.	Pasang kateter (tidak termasuk kateter dan urobag)	30.000	14.	Suction / hisap lendir	35.000	15.	Pelayanan pembersian oksigen / jam	5.000	16.	Jahit luka persimpul (lebih dari 4)	10.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																																																									
1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000																																																									
2.	Observasi ≤ 2 jam	30.000																																																									
3.	Akomodasi ruang bersalin / hari	40.000																																																									
4.	Asuhan Kebidanan																																																										
	a. Asuhan Kebidanan Standar (tiap hari)	30.000																																																									
	b. Asuhan Kebidanan Intensif (tiap hari)	50.000																																																									
5.	Konsultasi / pemeriksaan dokter umum	20.000																																																									
6.	Visite dokter umum (tiap kunjungan)	30.000																																																									
7.	Administrasi rawat inap (tiap rawat inap)	15.000																																																									
8.	Pasang infus dewasa (tidak termasuk alat)	20.000																																																									
9.	Partus normal • Ditolong dokter umum • Ditolong bidan	800.000 700.000																																																									
10.	Amniotomi pada kala I persalinan a. Ditolong dokter umum b. Ditolong bidan	50.000 25.000																																																									
11.	Pemeriksaan tes lakmus pada kecurigaan ketuban pecah dini a. Ditolong dokter umum b. Ditolong bidan	30.000 20.000																																																									
12.	Resusitasi bayi baru lahir a. Ditolong dokter umum b. Ditolong bidan	150.000 125.000																																																									
13.	Pasang kateter (tidak termasuk kateter dan urobag)	30.000																																																									
14.	Suction / hisap lendir	35.000																																																									
15.	Pelayanan pembersian oksigen / jam	5.000																																																									
16.	Jahit luka persimpul (lebih dari 4)	10.000																																																									

		<table><tr><td>17.</td><td>Injeksi</td><td>5.000</td></tr><tr><td>18.</td><td>Konsultasi obat/gizi/sanitasi (tiap kunjungan)</td><td>10.000</td></tr></table>	17.	Injeksi	5.000	18.	Konsultasi obat/gizi/sanitasi (tiap kunjungan)	10.000
17.	Injeksi	5.000						
18.	Konsultasi obat/gizi/sanitasi (tiap kunjungan)	10.000						
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan persalinan normal b. Surat keterangan melahirkan c. Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut d. Surat control						
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.						
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)								
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruangan bersalin b. Tempat tidur periksa sekaligus untuk bersalin c. Lemari alat dan bahan habis pakai d. Meja tindakan e. Box bayi f. Timbangan bayi g. Wastafel / tempat cuci tangan h. Meja tulis dan kursi i. Sterilisator j. Lampu tindakan k. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer) l. Fetal Doppler m. Alat Pelindung Diri (penutup kepala, masker, kaca mata, celemek, sepatu boot) n. Tempat sampah medis dan non-medis
3	Kompetensi pelaksana	Bidan : pendidikan terakhir D3 Kebidanan
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	24 bidan
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa

		c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

13. FASILITASI PELAYANAN RAWAT INAP KEBIDANAN (RIK)

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	a. <u>Pasien dari unit rawat jalan / poliklinik di puskesmas</u> : • Petugas mengantar pasien dan membawa hasil pemeriksaan ke ruang bersalin b. <u>Pasien rujukan dari luar</u> : 1) Pasien/keluarga pasien menyerahkan KTP dan KK 2) Membawa surat pengantar dari perujuk dan buku KIA c. <u>Pasien datang atas inisiatif sendiri</u> : 1) Pasien/keluarga pasien menyerahkan KTP dan KK 2) Pasien membawa buku KIA
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan • Setiap pasien yang telah memenuhi syarat untuk rawat inap kebidanan dibawa ke UGD untuk ditangani dan diregistrasi petugas jaga ruang bersalin / RIK b. Prosedur proses pelayanan • Mengikuti bagan alur di bawah ini: ALUR PELAYANAN RIK (RAWAT INAP KEBIDANAN) <pre>graph TD Input["POLI UMUM
POLI KIA/KB
RUJUKAN LUAR
APS"] --> RB["RUANG BERSALIN
(BIDAN JAGA)"] RB --> DK["DOKTER JAGA"] DK --> RIK["RIK"] RIK --> PULANG["PULANG"] DK --> RUJUK_RS["RUJUK RS"] DK --> LAB["LABORATORIUM"] LAB --> DK RB --> KG["KONSULTASI GIZI"] KG --> RB</pre> Keterangan : RIK : Rawat Inap Kebidanan APS : Atas Permintaan Sendiri
	Jangka Waktu Pelayanan	a. Anamnesa + melengkapi buku b. status rawat inap : 15 menit c. Pemeriksaan fisik : 5 menit d. Pasang infus : 5 menit e. Konsultasi dokter jaga : 3 menit f. Persiapan tempat tidur (verbed) : 2 menit + Total : 30 menit

4	Biaya / Tarif	a. Pasien BPJS : gratis b. Pasien umum : Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <table><tr><th>No</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemeriksaan umum / karcis harian</td><td>20.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Observasi ≤ 2 jam</td><td>30.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Akomodasi kelas III / hari</td><td>30.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Asuhan Kebidanan</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Asuhan Kebidanan Standar (tiap hari)</td><td>30.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Asuhan Kebidanan Intensif (tiap hari)</td><td>50.000</td></tr><tr><td>5.</td><td>Konsultasi dokter umum</td><td>20.000</td></tr><tr><td>6.</td><td>Visite dokter umum (tiap kunjungan)</td><td>30.000</td></tr><tr><td>7.</td><td>Konsultasi obat/gizi/sanitasi (tiap kunjungan)</td><td>10.000</td></tr></table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000	2.	Observasi ≤ 2 jam	30.000	3.	Akomodasi kelas III / hari	30.000	4.	Asuhan Kebidanan			a. Asuhan Kebidanan Standar (tiap hari)	30.000		b. Asuhan Kebidanan Intensif (tiap hari)	50.000	5.	Konsultasi dokter umum	20.000	6.	Visite dokter umum (tiap kunjungan)	30.000	7.	Konsultasi obat/gizi/sanitasi (tiap kunjungan)	10.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																														
1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000																														
2.	Observasi ≤ 2 jam	30.000																														
3.	Akomodasi kelas III / hari	30.000																														
4.	Asuhan Kebidanan																															
	a. Asuhan Kebidanan Standar (tiap hari)	30.000																														
	b. Asuhan Kebidanan Intensif (tiap hari)	50.000																														
5.	Konsultasi dokter umum	20.000																														
6.	Visite dokter umum (tiap kunjungan)	30.000																														
7.	Konsultasi obat/gizi/sanitasi (tiap kunjungan)	10.000																														
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan medis sesuai dengan jenis penyakitnya b. Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat c. Resep obat untuk pembelian obat di apotik d. Surat keterangan istirahat e. Surat keterangan rawat inap f. Surat kontrol g. Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut																														
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmparak@gmail.com																														

		6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang rawat inap kebidanan b. 2 (dua) buah tempat tidur c. Kamar mandi pasien d. Kursi tunggu e. Tempat sampah medis dan non-medis f. Wastafel / tempat cuci tangan
3	Kompetensi pelaksana	Bidan : pendidikan terakhir D3 Kebidanan
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	24 bidan
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : - Petugas kesehatan - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa - Sarana peralatan dan obat P3K - Ruang pelayanan yang bersih dan rapi - Adanya pemasangan CCTV - Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

14. FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)																
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran															
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan 1) Pasien menunggu panggilan sesuai urutan b. Prosedur proses pelayanan 1) Mengikuti bagan alur di bawah ini: PASIEN ↓ LOKET ↓ POLI KESEHATAN TRADISIONAL ↓ PULANG															
	Jangka Waktu Pelayanan	Konsultasi dan edukasi : 10-20 menit															
4	Biaya / Tarif	a. Pasien BPJS : gratis b. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <table><tr><th>No</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Klinik umum di jam kerja</td><td>10.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Klinik umum di luar jam kerja</td><td>15.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Konsultasi antar klinik</td><td>5.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Akupresur</td><td>50.000</td></tr></table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1.	Klinik umum di jam kerja	10.000	2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000	3.	Konsultasi antar klinik	5.000	4.	Akupresur	50.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)															
1.	Klinik umum di jam kerja	10.000															
2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000															
3.	Konsultasi antar klinik	5.000															
4.	Akupresur	50.000															

5	Produk Pelayanan	Edukasi pengobatan tradisional
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Leaflet c. Buku panduan
3	Kompetensi pelaksana	D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 perawat

6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

15. FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN JIWA

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)																									
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran																								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian b. Prosedur proses pelayanan - Mengikuti bagan alur di bawah ini: PASIEN ↓ LOKET ↓ LABORATORIUM ↔ R. PEMERIKSAAN ↔ RUANG GIZI ↓ DIRUJUK ↓ R. FARMASI ↓ PASIEN																								
3	Jangka Waktu Pelayanan	a. Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10 menit b. Pembuatan resep : 2 menit																								
4	Biaya / Tarif	a. Pasien BPJS : gratis b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. c. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemeriksaan Umum di jam kerja</td><td>10.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemeriksaan Umum di luar jam kerja</td><td>15.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Konsultasi antar unit</td><td>5.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum</td><td>10.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)</td><td>25.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Pemeriksaan Haji</td><td>40.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas</td><td>50.000</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000	2	Pemeriksaan Umum di luar jam kerja	15.000	3	Konsultasi antar unit	5.000	4	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000	5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000	6	Pemeriksaan Haji	40.000	7	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																								
1	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000																								
2	Pemeriksaan Umum di luar jam kerja	15.000																								
3	Konsultasi antar unit	5.000																								
4	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	10.000																								
5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000																								
6	Pemeriksaan Haji	40.000																								
7	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000																								

5	Produk Pelayanan	a. Resep untuk pengambilan obat di ruang obat b. Resep untuk pembelian obat di apotik c. Surat pengantar untuk periksa laboratorium d. Surat pengantar untuk konsultasi gizi e. Surat pengantar untuk rawat inap f. Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS) g. Surat pengantar ke UGD untuk dilakukan tindakan medis h. Surat keterangan sehat i. Surat keterangan sakit j. Surat keterangan berobat
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Laporan b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer)

		c. Timbangan badan d. Tempat tidur periksa e. Meja tulis dan kursi f. Perangkat komputer g. Wastafel / tempat cuci tangan h. Lemari i. Senter
3	Kompetensi pelaksana	Perawat : pendidikan terakhir S1 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

16. FASILITASI PELAYANAN PENYAKIT MENULAR

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian b. Prosedur proses pelayanan - Mengikuti bagan alur di bawah ini: <pre>graph TD; PASIEN1[PASIEN] --> LOKET[LOKET]; LOKET --> R_PEMERIKSAAN[R. PEMERIKSAAN]; LABORATORIUM[LABORATORIUM] <--> R_PEMERIKSAAN; RUANG_GIZI[RUANG GIZI] <--> R_PEMERIKSAAN; R_PEMERIKSAAN --> DIRUJUK[DIRUJUK]; R_PEMERIKSAAN --> R_FARMASI[R. FARMASI]; R_FARMASI --> PASIEN2[PASIEN];</pre>

		<table> <tr> <td>7</td><td>Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas</td><td>50.000</td></tr> </table>	7	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
7	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000			
5	Produk Pelayanan	a. Resep untuk pengambilan obat di ruang obat b. Resep untuk pembelian obat di apotik c. Surat pengantar untuk periksa laboratorium d. Surat pengantar untuk konsultasi gizi e. Surat pengantar untuk rawat inap f. Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS) g. Surat pengantar ke UGD untuk dilakukan tindakan medis h. Surat keterangan sehat i. Surat keterangan sakit j. Surat keterangan berobat			
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.			
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)					
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer) c. Timbangan badan d. Tempat tidur periksa e. Meja tulis dan kursi f. Perangkat komputer g. Wastafel / tempat cuci tangan h. Lemari i. Senter
3	Kompetensi pelaksana	Perawat : Pendidikan terakhir D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi

		e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

17. FASILITASI PELAYANAN AMBULANS

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	a. Kartu identitas / KTP b. Kartu BPJS/asuransi lain c. Surat Rujukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur pengajuan pelayanan 1) Adanya surat rujukan dari dokter penanggungjawab 2) Perawat ruangan menghubungi sopir ambulance 3) Pasien menyelesaikan administrasi dan perawat mengurus kelengkapan berkas rujukan 4) Sopir ambulance mempersiapkan mobil ambulance 5) Sopir ambulance menjemput pasien di ruang perawatan bersama perawat pendamping 6) Sopir ambulance dan perawat pendamping mengantar pasien ke rumah sakit yang dituju b. Prosedur proses pelayanan Mengikuti bagan alur di bawah ini: STANDAR PELAYANAN AMBULANCE Menghubungi petugas ambulance Pengurusan administrasi transportasi Petugas menyiapkan ambulance Pasien siap dirujuk Pasien tiba di RS penerima Serah terima pasien
	Jangka Waktu Pelayanan	Proses mengantar pasien : 2 jam
4	Biaya / Tarif	c. Pasien BPJS : gratis d. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		<table><tr><th>NO</th><th>URAIAN JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF</th></tr><tr><td rowspan="6">1</td><td>Pemakaian s/d iarak 5 km</td><td></td></tr><tr><td>Didampingi sopir + 1 paramedis</td><td>60.000</td></tr><tr><td>Penambahan pendamping setiap 1 paramedis</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Penambahan pendamping setiap 1 tenaga medis</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Penambahan pendampingan resiko tinggi setiap 1 paramedis</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Penambahan pendampingan resiko tinggi setiap 1 tenaga medis</td><td>50.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemakaian jarak >5 km (tambahan tiap km)</td><td>15.000</td></tr><tr><td rowspan="3">3</td><td>Transport P3K (1 sopir + 1</td><td></td></tr><tr><td>a. Pada jam kerja</td><td>200.000</td></tr><tr><td>b. Di luar jam kerja</td><td>250.000</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td>Transpotasi jenazah</td><td></td></tr><tr><td>a. Pemakaian s/d iarak 10 km</td><td>100.000</td></tr><tr><td>b. Pemakaian jarak > 10 km (tambahan tiap km)</td><td>15.000</td></tr></table>	NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF	1	Pemakaian s/d iarak 5 km		Didampingi sopir + 1 paramedis	60.000	Penambahan pendamping setiap 1 paramedis	30.000	Penambahan pendamping setiap 1 tenaga medis	50.000	Penambahan pendampingan resiko tinggi setiap 1 paramedis	30.000	Penambahan pendampingan resiko tinggi setiap 1 tenaga medis	50.000	2	Pemakaian jarak >5 km (tambahan tiap km)	15.000	3	Transport P3K (1 sopir + 1		a. Pada jam kerja	200.000	b. Di luar jam kerja	250.000	4	Transpotasi jenazah		a. Pemakaian s/d iarak 10 km	100.000	b. Pemakaian jarak > 10 km (tambahan tiap km)	15.000
NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF																																	
1	Pemakaian s/d iarak 5 km																																		
	Didampingi sopir + 1 paramedis	60.000																																	
	Penambahan pendamping setiap 1 paramedis	30.000																																	
	Penambahan pendamping setiap 1 tenaga medis	50.000																																	
	Penambahan pendampingan resiko tinggi setiap 1 paramedis	30.000																																	
	Penambahan pendampingan resiko tinggi setiap 1 tenaga medis	50.000																																	
2	Pemakaian jarak >5 km (tambahan tiap km)	15.000																																	
3	Transport P3K (1 sopir + 1																																		
	a. Pada jam kerja	200.000																																	
	b. Di luar jam kerja	250.000																																	
4	Transpotasi jenazah																																		
	a. Pemakaian s/d iarak 10 km	100.000																																	
	b. Pemakaian jarak > 10 km (tambahan tiap km)	15.000																																	
5	Produk Pelayanan	Pasien dirujuk selamat sampai tujuan																																	
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.																																	

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	Mobil ambulance
3	Kompetensi pelaksana	Sopir ambulance : memiliki SIM A
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV g. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

PELAYANAN NON KESEHATAN

1. PRAKTEK KLINIK

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	a. Adanya surat pengantar dari Institusi Pendidikan b. Mempunyai perjanjian kerjasama antar Puskesmas dan Institusi Pendidikan tentang pelaksanaan praktik klinik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Persiapan pembelajaran klinik 1) Persiapan administrasi a) Pembuatan PKS sesuai SOP Pendidikan klinis b) Surat pemberitahuan tentang praktik klinik dari pendidikan minimal 3(tiga) bulan sebelum pelaksanaan praktik klinik. Berisi nama siswa, waktu pelaksanaan, kompetensi/ruang tujuan. c) Penunjukan pembimbing klinik d) Membayar biaya praktik klinik sesuai tarif peraturan yang berlaku b. Penentuan kompetensi pembelajaran (lihat buku panduan klinis yang diterbitkan institusi pendidikan) 1) Tujuan praktik yang jelas dari institusi pendidikan 2) Target kompetensi berdasarkan skala yang ditetapkan pihak pendidikan 3) Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan target kompetensi yang ditentukan 4) Terdapat instrumen penilaian pencapaian kompetensi c. Persiapan peserta didik 1) Telah mendapat teori dan lulus ujian kompetensi 2) Memiliki buku panduan klinik d. Persiapan pembimbing klinik 1) Menentukan tujuan yang akan dicapai peserta didik 2) Membuat jadwal peserta didik 3) Menentukan jumlah peserta didik

		4) Target pencapaian kompetensi berdasarkan skala kompetensi 5) Supervisi peserta didik 6) Evaluasi peserta didik e. Pelaksanaan pendidikan klinik 1) Pembekalan/orientasi peserta didik 2) Pelaksanaan pembelajaran/pensisikan/bimbingan klinik 3) Supervisi klinik 4) Evaluasi proses dan evaluasi akhir f. Mekanisme pelaksanaan mengikuti bagan alur di bawah ini: Institusi pendidikan mengirim -Buku panduan modul -Surat permohonan praktik puskesmas Persiapan administrasi dan kelengkapan lainnya Orientasi Puskesmas Praktik klinik lapangan Evaluasi dan penilaian peserta didik Pembuatan rincian biaya praktik klinik Pengembalian peserta didik ke institusi asal																		
	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan permintaan dari institusi pendidikan yang disesuaikan dengan mapping pelaksanaan praktik																		
4	Biaya / Tarif	Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat <table><tr><th>NO</th><th>URAIAN JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF</th></tr><tr><td rowspan="7">I</td><td>Praktek Klinik (per orang/bulan)</td><td></td></tr><tr><td>a. Mahasiswa S2</td><td>300.000</td></tr><tr><td>b. Mahasiswa Profesi</td><td>250.000</td></tr><tr><td>c. Mahasiswa S1</td><td>200.000</td></tr><tr><td>d. Mahasiswa D4</td><td>200.000</td></tr><tr><td>e. Mahasiswa D3</td><td>150.000</td></tr><tr><td>f. Siswa SMA/ sederajat</td><td>30.000</td></tr></table>	NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF	I	Praktek Klinik (per orang/bulan)		a. Mahasiswa S2	300.000	b. Mahasiswa Profesi	250.000	c. Mahasiswa S1	200.000	d. Mahasiswa D4	200.000	e. Mahasiswa D3	150.000	f. Siswa SMA/ sederajat	30.000
NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF																		
I	Praktek Klinik (per orang/bulan)																			
	a. Mahasiswa S2	300.000																		
	b. Mahasiswa Profesi	250.000																		
	c. Mahasiswa S1	200.000																		
	d. Mahasiswa D4	200.000																		
	e. Mahasiswa D3	150.000																		
	f. Siswa SMA/ sederajat	30.000																		
5	Produk Pelayanan	Penerimaan dan pelaksanaan praktik klinik																		

6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (stetoskop, thermometer,dll) c. 13 Unit layanan dalam gedung d. 11 Jaringan Polindes e. 2 Jaringan Puskesmas pembantu
3	Kompetensi pelaksana	PJ Ketatausahaan : pendidikan S1 Kedokteran gigi
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal

5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

2. PRAKTEK NON KLINIK

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	a. Adanya surat pengantar dari Institusi Pendidikan b. Mempunyai perjanjian kerjasama antar Puskesmas dan Institusi Pendidikan tentang pelaksanaan praktik non klinik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Persiapan pembelajaran klinik 1) Persiapan administrasi a) Pembuatan PKS sesuai SOP Pendidikan non klinis b) Surat pemberitahuan tentang praktik non klinik dari pendidikan minimal 3(tiga) bulan sebelum pelaksanaan praktik klinik. Berisi nama siswa, waktu pelaksanaan, kompetensi/ruang tujuan. c) Penunjukan pembimbing klinik d) Membayar biaya praktik klinik sesuai tarif peraturan yang berlaku b. Penentuan kompetensi pembelajaran (lihat buku panduan klinis yang diterbitkan institusi pendidikan) 1)Tujuan praktik yang jelas dari institusi pendidikan 2)Target kompetensi berdasarkan skala yang ditetapkan pihak pendidikan 3)Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan target kompetensi yang ditentukan 4)Terdapat instrumen penilaian pencapaian kompetensi c. Persiapan peserta didik 1) Telah mendapat teori dan lulus ujian kompetensi 2) Memiliki buku panduan klinik d. Persiapan pembimbing klinik 1) Menentukan tujuan yang akan dicapai peserta didik 2) Membuat jadwal peserta didik 3) Menentukan jumlah peserta didik 4) Target pencapaian kompetensi berdasarkan skala

		kompetensi 5) Supervisi peserta didik 6) Evaluasi peserta didik e. Pelaksanaan pendidikan klinik 1) Pembekalan/orientasi peserta didik 2) Pelaksanaan pembelajaran/pensisikan/bimbingan klinik 3) Supervisi klinik 4) Evaluasi proses dan evaluasi akhir f. Mekanisme pelaksanaan mengikuti bagan alur di bawah ini: Institusi pendidikan mengirim -Buku panduan modul -Surat permohonan praktik puskesmas Persiapan administrasi dan kelengkapan lainnya Orientasi Puskesmas Praktik lapangan Evaluasi dan penilaian peserta didik Pembuatan rincian biaya praktik non klinik Pengembalian peserta didik ke institusi asal																		
	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan permintaan dari institusi pendidikan yang disesuaikan dengan mapping pelaksanaan praktik																		
4	Biaya / Tarif	Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat <table><tr><th>NO</th><th>URAIAN JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF</th></tr><tr><td rowspan="7">I</td><td>Praktek Klinik (per orang/bulan)</td><td></td></tr><tr><td>a. Mahasiswa S2</td><td>300.000</td></tr><tr><td>b. Mahasiswa Profesi</td><td>250.000</td></tr><tr><td>c. Mahasiswa S1</td><td>200.000</td></tr><tr><td>d. Mahasiswa D4</td><td>200.000</td></tr><tr><td>e. Mahasiswa D3</td><td>150.000</td></tr><tr><td>f. Siswa SMA/ sederajat</td><td>30.000</td></tr></table>	NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF	I	Praktek Klinik (per orang/bulan)		a. Mahasiswa S2	300.000	b. Mahasiswa Profesi	250.000	c. Mahasiswa S1	200.000	d. Mahasiswa D4	200.000	e. Mahasiswa D3	150.000	f. Siswa SMA/ sederajat	30.000
NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF																		
I	Praktek Klinik (per orang/bulan)																			
	a. Mahasiswa S2	300.000																		
	b. Mahasiswa Profesi	250.000																		
	c. Mahasiswa S1	200.000																		
	d. Mahasiswa D4	200.000																		
	e. Mahasiswa D3	150.000																		
	f. Siswa SMA/ sederajat	30.000																		
5	Produk Pelayanan	Penerimaan dan pelaksanaan praktik klinik																		
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas.																		

		2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (stetoskop, thermometer,dll) c. 13 Unit layanan dalam gedung d. 11 Jaringan Polindes e. 2 Jaringan Puskesmas pembantu
3	Kompetensi pelaksana	PJ Ketatausahaan : pendidikan S1 Kedokteran gigi
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan

		c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

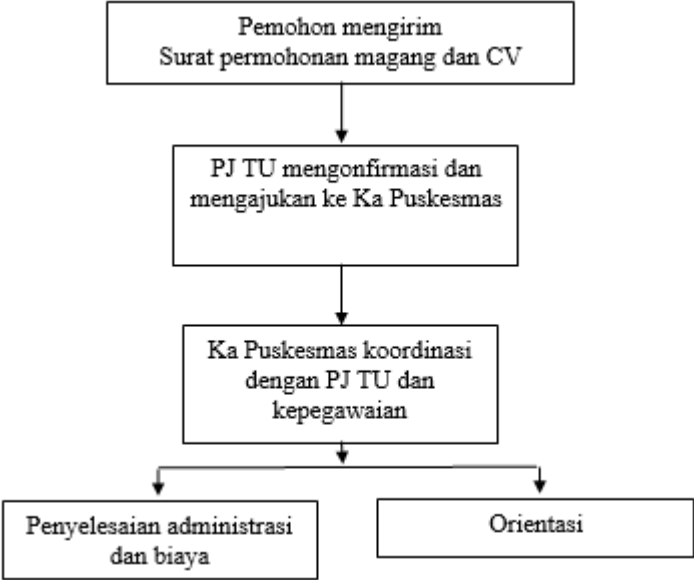
3. PENELITIAN

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	a. Adanya surat permohonan pengambilan data dari calon peneliti/institusi b. Kuitansi lunas biaya pengambilan data
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Peneliti (personal/institusi) mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Kepala Puskesmas Perak melalui bagian Tata Usaha dengan melampirkan proposal penelitian b. Petugas tata usaha melakukan registrasi surat masuk dan mengajukannya ke Kepala Puskesmas c. Kepala pusekmas membuat disposisi ke PJ ketatausahaan untuk memproses surat ijin penelitian d. Peneliti terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi dengan membayar tarif yang telah ditetapkan ke bendahar penerimaan Puskesmas Perak. e. Peneliti menyerahkan tanda bukti lunas pembayaran f. Peneliti dapat melakukan penelitian sesuai konsep yang telah dilampirkan g. Mekanisme pelaksanaan penelitian mengikuti bagan alur di bawah ini: Pemohon mengirim Surat permohonan penelitian beserta proposal penelitian Persiapan administrasi, biaya, dan kelengkapan Orientasi Puskesmas Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Pengembalian peserta didik ke institusi asal

	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan permintaan dari pemohon penelitian																		
4	Biaya / Tarif	Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat <table><tr><td>I</td><td>PENELITIAN (per topik)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Mahasiswa S-3</td><td>300.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Mahasiswa S-2</td><td>250.000</td></tr><tr><td></td><td>c. Mahasiswa S1</td><td>200.000</td></tr><tr><td></td><td>d. Mahasiswa D4</td><td>200.000</td></tr><tr><td></td><td>e. Mahasiswa D3</td><td>150.000</td></tr></table>	I	PENELITIAN (per topik)			a. Mahasiswa S-3	300.000		b. Mahasiswa S-2	250.000		c. Mahasiswa S1	200.000		d. Mahasiswa D4	200.000		e. Mahasiswa D3	150.000
I	PENELITIAN (per topik)																			
	a. Mahasiswa S-3	300.000																		
	b. Mahasiswa S-2	250.000																		
	c. Mahasiswa S1	200.000																		
	d. Mahasiswa D4	200.000																		
	e. Mahasiswa D3	150.000																		
5	Produk Pelayanan	Penerimaan dan pelaksanaan penelitian																		
6	Aduan, Saran dan Masukan	c. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor d. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.																		
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)																				
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik																		

		3. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (stetoskop, thermometer,dll) c. 13 Unit layanan dalam gedung d. 11 Jaringan Polindes e. 2 Jaringan Puskesmas pembantu
3	Kompetensi pelaksana	PJ Ketatausahaan : pendidikan S1 Kedokteran gigi
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

4. MAGANG

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	Ada surat permohonan magang
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon menyerahkan surat permohonan magang disertai CV yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Perak melalui Tata Usaha b. Petugas tata usaha melakukan registrasi surat masuk dan mengajukannya ke Kepala Puskesmas c. Kepala puskesmas mengonfirmasi surat tersebut dengan dengan pertimbangan : 1) Tidak mengganggu aktivitas pelayanan 2) Posisi peserta magang memang dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensinya 3) Puskesmas tidak menyediakan akomodasi, kepada peserta magang 4) Dia akhir kegiatan akan diberikan surat keterangan telah mengikuti kegiatan. d. Mekanisme pelaksanaan penelitian mengikuti bagan alur di bawah ini: <pre>graph TD; A[Pemohon mengirim Surat permohonan magang dan CV] --> B[PJ TU mengonfirmasi dan mengajukan ke Ka Puskesmas]; B --> C[Ka Puskesmas koordinasi dengan PJ TU dan kepegawaian]; C --> D[Penyelesaian administrasi dan biaya]; C --> E[Orientasi];</pre>

	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan kebijakan Kepala Puskesmas												
4	Biaya / Tarif	Besaran tarif didasarkan pada Peraruran Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat <table><tr><td>I</td><td>MAGANG (perorang/bulan)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Mahasiswa S 1</td><td>50.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Mahasiswa D4</td><td>50.000</td></tr><tr><td></td><td>c. Mahasiswa D3</td><td>30.000</td></tr></table>	I	MAGANG (perorang/bulan)			a. Mahasiswa S 1	50.000		b. Mahasiswa D4	50.000		c. Mahasiswa D3	30.000
I	MAGANG (perorang/bulan)													
	a. Mahasiswa S 1	50.000												
	b. Mahasiswa D4	50.000												
	c. Mahasiswa D3	30.000												
5	Produk Pelayanan	Penerimaan dan pelaksanaan magang												
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.												
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)														
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2022												

		tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (stetoskop, thermometer,dll) c. 13 Unit layanan dalam gedung d. 11 Jaringan Polindes e. 2 Jaringan Puskesmas pembantu
3	Kompetensi pelaksana	PJ Ketatausahaan : pendidikan S1 Kedokteran gigi
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

5. PELAYANAN KAJI TIRU

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	Ada persetujuan dari Kepala Puskesmas untuk pelaksanaan kaji tiru
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Tim kaji tiru dibentuk oleh kepala puskesmas b. Tim kaji tiru melakukan koordinasi internal untuk menentukan lokasi tujuan (institusi)disesuaikan dengan materi yang akan dilakukan kaji tiru dan membuat instrumen kaji tiru c. Tim kaji tiru melaporkan hasil koordinasi ke kepala puskesmas d. Tim kaji tiru melakukan koordinasi dengan lokasi (institusi) yang dituju baik secara formal maupun non formal e. Tim kaji tiru mengkoordinasikan peraturan kaji tiru di tempat yang dituju f. Tim kaji tiru melakukan persiapan g. Tim kaji tiru melakukan kaji tiru h. Tim kaji tiru melakukan analisa hasil kaji tiru dan melaporkan ke kepala puskesmas i. Tim kaji tiru melakukan sosialisasi ke kepala puskesmas dan seluruh staf puskesmas j. Mekanisme pelaksanaan kaji tiru mengikuti bagan alur di bawah ini: Pembentukan tim kaji tiru oleh Ka Puskesmas Koordinasi internal dan koordinasi eksternal (institusi yang dituju) tim kaji tiru Persiapan kaji tiru Pelaksanaan kaji tiru Analisa hasil Sosialisasi ke kepala puskesmas Sosialisasi ke staf puskesmas

	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan kebijakan Kepala Puskesmas																		
4	Biaya / Tarif	Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat <table><tr><td>I</td><td>PELAYANAN KAJI TIRU</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Narasumber (per JPL/orang)</td><td>200.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Sarana prasarana</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Konsumsi 1 orang</td><td>47.500</td></tr><tr><td></td><td>- Jasa sarana 1 paket</td><td>250.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	I	PELAYANAN KAJI TIRU			a. Narasumber (per JPL/orang)	200.000		b. Sarana prasarana			- Konsumsi 1 orang	47.500		- Jasa sarana 1 paket	250.000			
I	PELAYANAN KAJI TIRU																			
	a. Narasumber (per JPL/orang)	200.000																		
	b. Sarana prasarana																			
	- Konsumsi 1 orang	47.500																		
	- Jasa sarana 1 paket	250.000																		
5	Produk Pelayanan	Pelayanan kaji tiru																		
6	Aduan, Saran dan Masukan	c. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor d. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.																		
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)																				
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik																		

		3. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	a. Ruang pelayanan b. Alat medis untuk pemeriksaan (stetoskop, thermometer,dll) c. 13 Unit layanan dalam gedung d. 11 Jaringan Polindes e. 2 Jaringan Puskesmas pembantu
3	Kompetensi pelaksana	PJ Ketatausahaan : pendidikan S1 Kedokteran gigi
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

6. PELAYANAN PARKIR

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)																						
1	Persyaratan	Pengendara memiliki SIM dan STNK																					
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Penyerahan kartu parkir dari petugas parkir ke pengunjung b. Petugas parkir menertibkan tempat parkir kendaraan di tempat parkir khusus pengunjung puskesmas c. Menjaga keamanan parkir d. Menyerahkan kendaraan pengunjung dan mengecek sesuai kartu nomor parkir e. Mekanisme pelaksanaan penelitian mengikuti bagan alur di bawah ini Pemberian kartu /karcis parkir ↓ Petugas parkir menertibkan tempat parkir kendaraan di tempat parkir khusus pengunjung puskesmas ↓ Petugas menjaga keamanan parkir ↓ Menyerahkan kendaraan pengunjung dan mengecek sesuai kartu nomor parkir																					
	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan kebijakan Kepala Puskesmas																					
4	Biaya / Tarif	Besaran tarif didasarkan pada Peraruran Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat <table><tr><th colspan="3">PARKIR</th></tr><tr><td>1</td><td>Parkir mobil I kendaraan roda 4</td><td>3.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Parkir sepeda motor</td><td>2.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Parkir menginap</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Mobil I kendaraan roda 4</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- 3 hari pertama</td><td>10.000</td></tr><tr><td></td><td>- Selaniutnya tiap hari</td><td>2.000</td></tr></table>	PARKIR			1	Parkir mobil I kendaraan roda 4	3.000	2	Parkir sepeda motor	2.000	3	Parkir menginap			a. Mobil I kendaraan roda 4			- 3 hari pertama	10.000		- Selaniutnya tiap hari	2.000
PARKIR																							
1	Parkir mobil I kendaraan roda 4	3.000																					
2	Parkir sepeda motor	2.000																					
3	Parkir menginap																						
	a. Mobil I kendaraan roda 4																						
	- 3 hari pertama	10.000																					
	- Selaniutnya tiap hari	2.000																					

		<table><tr><td></td><td>b. Sepeda motor</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- 3 hari pertama</td><td>5.000</td></tr><tr><td></td><td>- Selanjutnya tiap hari</td><td>2.000</td></tr></table>		b. Sepeda motor			- 3 hari pertama	5.000		- Selanjutnya tiap hari	2.000
	b. Sepeda motor										
	- 3 hari pertama	5.000									
	- Selanjutnya tiap hari	2.000									
5	Produk Pelayanan	Pelayanan parkir									
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.									
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)											
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat									
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	Area parkir Penunggu parkir Cctv									
3	Kompetensi pelaksana	Petugas parkir : pendidikan terakhir SMP									

4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : g. Petugas kesehatan h. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa i. Sarana peralatan dan obat P3K j. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi k. Adanya pemasangan CCTV l. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

7. SEWA RUANG PERTEMUAN

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	Megajukan surat permohonan sewa gedung yang ditujukan ke kepala puskesmas melalui PJ Ketatausahaan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan surat permohonan sewa gedung yang ditujukan ke kepala puskesmas melalui PJ Ketatausahaann b. PJ Ketatausahaan meneruskan surat ke kepala puskesmas untuk ditindaklanjuti c. Kepala puskesmas memberikan ijin dan memberi disposisi kepada PJ TU untuk melanjutkan administrasi d. Melakukan koordinasi dengan pemohon e. Pemohon melengkapi berkas administrasi dan biaya f. Mekanisme pelaksanaan penelitian mengikuti bagan alur di bawah ini Pemohon mengajukan surat permohonan sewa gedung PJ Ketatausahaan meneruskan surat ke kepala puskesmas untuk ditindaklanjuti Kepala puskesmas memberikan ijin Melakukan koordinasi dengan pemohon Pemohon melengkapi berkas administrasi dan biaya
	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan kebijakan Kepala Puskesmas
4	Biaya / Tarif	Besaran tarif didasarkan pada Peraruran Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat VII SEWA RUANG PERTEMUAN

		<table> <tr> <td>1</td><td>Sewa sampai dengan 6 jam</td><td>360.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Tambahan bila lebih dari 6 jam maka per jam dikenakan tambahan</td><td>75.000</td></tr> </table>	1	Sewa sampai dengan 6 jam	360.000	2	Tambahan bila lebih dari 6 jam maka per jam dikenakan tambahan	75.000
1	Sewa sampai dengan 6 jam	360.000						
2	Tambahan bila lebih dari 6 jam maka per jam dikenakan tambahan	75.000						
5	Produk Pelayanan	Pelayanan sewa gedung						
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Laporan b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.						
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)								
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat						
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	Ruang Pertemuan Pendopo						
3	Kompetensi pelaksana	PJ Ketatausahaan : Pendidikan terakhir S1 Kedokteran gigi						
4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal						

5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

8. PEMERIKSAAN FISIK LINGKUNGAN

NO	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1	Persyaratan	Megajukan surat permohonan pemeriksaan fisik lingkungan yang ditujukan ke kepala puskesmas melalui PJ Ketatausahaann
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan surat permohonan pemeriksaan fisik gedung yang ditujukan ke kepala puskesmas melalui PJ Ketatausahaann b. PJ Ketatausahaan meneruskan surat ke kepala puskesmas untuk ditindaklanjuti c. Kepala puskesmas memberikan ijin dan memberi disposisi kepada PJ TU untuk melanjutkan administrasi d. PJ TU melakukan koordinasi dengan PJ Kesling dan pemohon e. Pemohon melengkapi berkas administrasi dan biaya f. Mekanisme pelaksanaan mengikuti bagan alur di bawah ini Pemohon mengajukan surat permohonan pemeriksaan fisik gedung ↓ PJ Ketatausahaan meneruskan surat ke kepala puskesmas untuk ditindaklanjuti ↓ Kepala puskesmas memberikan ijin ↓ Melakukan koordinasi dengan PJ kesling dan pemohon ↓ Pemohon melengkapi berkas administrasi dan biaya
	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan kebijakan Kepala Puskesmas
4	Biaya / Tarif	Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

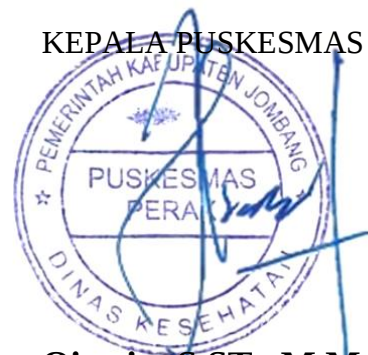
		<table><tr><td>I</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>PEMERIKSAAN FISIK</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pengukuran pencahayaan dan kebisingan</td><td>100.000</td></tr></table>	I				PEMERIKSAAN FISIK			Pengukuran pencahayaan dan kebisingan	100.000
I											
	PEMERIKSAAN FISIK										
	Pengukuran pencahayaan dan kebisingan	100.000									
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan fisik gedung									
6	Aduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1) Kotak saran / pengaduan Puskesmas. 2) SMS/WA pada nomor : 0811 3800 6661 3) Facebook : Puskesmas Perak 4) Instagram : @puskesmas_perak 5) Email Puskesmas : pkmperak@gmail.com 6) Link Survei Kepuasan Masyarakat: http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/T0sraHpROVZ5czA5Qk5OU0h0TmM1dz09 7) SP4N Lapor b. Penyelenggara wajib menanggapi aduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.									
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)											
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	Unit Kesling									
3	Kompetensi pelaksana	PJ Ketatausahaan : Pendidikan terakhir S1 Kedokteran gigi									

4	Pengawasan Internal	Adanya SK Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Adanya komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan b. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan c. Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan d. Mendapat pelayanan yang berkualitas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Perak menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh. Puskesmas Perak menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain : a. Petugas kesehatan b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa c. Sarana peralatan dan obat P3K d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi e. Adanya pemasangan CCTV f. Sarana Parkir
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Capaian SPM, PKP, Indikator mutu setiap 6 bulan sekali.

I. PENUTUP

Dengan telah tersusunnya dokumen standar pelayanan publik ini diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat terwujud sesuai dengan manajemen modern guna menuju tata pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah secara berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Sedangkan bagi Puskesmas Perak pelayanan publik merupakan upaya secara terus menerus agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

KEPALA PUSKESMAS PERAK



Oisatin, S.ST., M.M.

NIP. 196611051988122002